



PENETAPAN

Nomor 351/ Pdt.P/ 2022/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. Nama : Susten Nuban
Tempat/Tanggal Lahir : Bena, 03 Juli 1986
NIK : 5371040307860008
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kelurahan Bello, RT 026, RW, 010,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Nomor HP : 081338090004
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : SLTA, disebut sebagai pemohon 1 ;
disebut sebagai pemohon 1
2. Nama : Ester Liukae
Tempat/ Tanggal Lahir : Bele, 02 Juni 1992
NIK : 53711044206920005
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kelurahan Bello, RT 026, RW 010,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Nomor HP : 081338090004
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA, disebut sebagai pemohon 2

Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 21 Nopember 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Nopember 2022, dengan dibawah Register Nomor : 351/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Susten Nuban sebagai pemohon I benar menikah dengan Ester Liukae sebagai pemohon II dan adalah benar orang tua dari **NAYA NA NAYA NUBAN** sesuai akta kelahiran nomor: 5371-LT-15072020-0036
2. Bahwa oleh karena kesalahan pemberian nama anak yang menyulitkan sekolah dikemudian hari dalam penulisan Ijazah maupun pengurusan lainnya maka para pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak kedua para pemohon : **NAYA NA NAYA NUBAN** sesuai akta kelahiran nomor: 5371-LT-15072020-0036, **MENJADI** tertulis dan terbaca **NAYA AGRESYA NUBAN**
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama anak para pemohon tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 351Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca : **NAYA NA NAYA NUBAN** sesuai akta kelahiran nomor 5371-LT-15072020-0036; **MENJADI** tertulis dan terbaca **NAYA AGRESYA NUBAN**;
2. Memerintah dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki dan atau merubah nama tertulis dan terbaca: **NAYA NA NAYA NUBAN** sesuai akta kelahiran nomor:5371-LT-15072020-0036 **MENJADI** tertulis dan terbaca **NAYA AGRESYA NUBAN**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371040307860008, atas nama **Susten Nuban**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 53711044206920005, atas nama **Ester Liukae**, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371022503190004, atas nama Kepala Keluarga **Susten Nuban**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5371-LT-15072020-0036, atas nama **NAYA NA NAYA NUBAN**, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 351Pdt.P/2022/PN Kpg



5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-01102017-0008 antara

Susten Nuban dengan **Ester Liukae**, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEFRIANA LIUKAE:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Ipar dari Pemohon 1 dan Kakak kandung dari Pemohon 2 ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam permohonan ganti nama anak Para Pemohon dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi memang tahu nama anak Para Pemohon nama anak Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Nomor: Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN menjadi tertulis dan terbaca NAYA AGRESYA NUBAN;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut sangat membuat Para Pemohon tidak nyaman sehingga mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya Anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa permohonan ini diajukan supaya nama Anak Para Pemohon bisa sama dalam semua dokumen, supaya tidak ada kesulitan nantinya karena masalah perbedaan nama Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama anak Para pemohon pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut



tentu sangat merugikan anak Para Pemohon karena adanya ketidaksesuaian data yang tertulis dalam dokumen kependudukannya;

2. Saksi YARIM FERIANA MASSA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Orang Tua Rohani dari dari anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam permohonan ganti nama anak Para Pemohon dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi memang tahu nama anak Para Pemohon nama anak Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Nomor: Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN menjadi tertulis dan terbaca NAYA AGRESYA NUBAN;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut sangat membuat Para Pemohon tidak nyaman sehingga mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya Anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa permohonan ini diajukan supaya nama Anak Para Pemohon bisa sama dalam semua dokumen, supaya tidak ada kesulitan nantinya karena masalah perbedaan nama Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama anak Para pemohon pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut tentu sangat merugikan anak Para Pemohon karena adanya ketidaksesuaian data yang tertulis dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah kesalahan penulisan Nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN menjadi tertulis dan terbaca NAYA AGRESYA NUBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rujukan Pasal diatas, maka permohonan dari Para Pemohon yang berdomisili di Kelurahan Bello, RT 026, RW, 010, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Hakim berpendapat jika Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat yang telah diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut sangat membuat Para Pemohon tidak nyaman sehingga mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya Anak Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan supaya nama Anak Para Pemohon bisa sama dalam semua dokumen, supaya tidak ada kesulitan nantinya karena masalah perbedaan nama Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama anak Para pemohon pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon tersebut tentu sangat merugikan anak Para Pemohon karena adanya ketidaksesuaian data yang tertulis dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui permohonan yang diajukan Para Pemohon, sehubungan dengan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena adanya perbedaan dalam penulisan nama dari Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti P.4, berupa fotocopy Akta Kelahiran yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, memang terdapat perbedaan penulisan nama anak-anak Para Pemohon, dimana pada bukti-bukti surat tersebut nama anak Para Pemohon tertulis dan terbaca NAYA NA NAYA NUBAN;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Anak-anak Para Pemohon pada dokumen pada Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN menjadi tertulis dan terbaca NAYA AGRESYA NUBAN, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon yang ingin merubah nama anaknya pada dokumen pada Akte Kelahiran Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 351Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua dokumen kependudukan tersebut adalah merupakan bukti kependudukan yang seharusnya saling bersesuaian, sehingga Para Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan tersebut agar semua dokumen kependudukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan menyangkut perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar, maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15072020-0036, semula tertulis terbaca NAYA NA NAYA NUBAN menjadi tertulis dan terbaca NAYA AGRESYA NUBAN,;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-15072020-0036, tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 351Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar perubahan nama anak Pemohon dimaksud dicatatkan pada register kependudukan yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh **MURTHADA MOH MBERU, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Kpg, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ERNA CH. DIMA

MURTHADA MOH MBERU, S.H.M.H.,

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 351Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10